

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
BIDANG BINA MARGA**

**Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta**



**KEGIATAN  
PENINGKATAN JALAN RANTAU PULUNG - SEI BENU MUDA**

**SURAT PERJANJIAN HARGA SATUAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**PAKET PEKERJAAN  
PENINGKATAN JALAN RANTAU PULUNG - SEI BENU MUDA**

Nomor Kontrak	: 600.620/093/SPHS/PJ.RP-SBM/BM/V/2014
Tanggal Kontrak	: 19 Mei 2014
Nilai Kontrak	: Rp. 11,670,110,000.00
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran	: 2014

Kontraktor Pelaksana:

**PT. TERADELT**

Jl. KH. Akhmad Mukhsin No.37 RT.03 Kel. Melayu Kec. Tenggarong  
KALIMANTAN TIMUR

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
BIDANG BINA MARGA**

Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta



**KEGIATAN  
PENINGKATAN JALAN RANTAU PULUNG - SEI BENU MUDA**

**SURAT PERJANJIAN HARGA SATUAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**PAKET PEKERJAAN  
PENINGKATAN JALAN RANTAU PULUNG - SEI BENU MUDA**

Nomor Kontrak	: 600.620/093/SPHS/PJ.RP-SBM/BM/V/2014
Tanggal Kontrak	: 19 Mei 2014
Nilai Kontrak	: Rp. 11,670,110,000.00
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran	: 2014

Kontraktor Pelaksana:

**PT. TERADELT**

Jl. KH. Akhmad Mukhsin No.37 RT.03 Kel. Melayu Kec. Tenggarong  
KALIMANTAN TIMUR





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN BUKIT PELANGI SANGATTA

**SURAT PERJANJIAN**

**Harga Satuan**

**Untuk melaksanakan**

**Paket Pekerjaan Konstruksi:**

**Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda**

**Nomor: 600.620/093/SPHS/PJ.RP-SBM/BM/V/2014**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di **Sangatta** pada hari **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, antara:

Nama : **H. ERWINSYAH, ST**  
NIP : 19780518 200502 1 005  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda

Berkedudukan di : Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta  
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor: 818/02.01/DPU-KT/SK.PPK/II/2014 tanggal 04 Februari 2014, selanjutnya disebut "**PPK**", dan:

Nama : **BUDI KUSNOMO**  
Jabatan : Direktur Utama  
Berkedudukan di : Jl. KH. Akhmad Mukhsin No.37 RT.03 Kel. Melayu Kec. Tenggarong

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELTA, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tanggal 23 Oktober 1990, Notaris LADEN MERING, SH. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 95 tanggal 12 Juni 2008 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH., selanjutnya disebut "**Penyedia**".

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan .....

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 11.670.110.000,00 (Sebelas milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah)**. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor **0041506540 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** atas nama penyedia **PT. TERADELT**;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia .....



b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kontrak ini dibuat sebanyak 2 (dua) eksemplar (rangkap) dan telah dibubuhkan materai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur  
Pejabat Pembuat Komitmen



H. ERWINSYAH, ST  
NIP. 19780518 200502 1 005

Untuk dan atas nama  
PT. TERADELT  
Penyedia



BUDI KUSNOMO  
Direktur Utama

# LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

KEGIATAN : PENINGKATAN JALAN RANTAU PULUNG - SEI BENU MUDA  
 PAKET : PENINGKATAN JALAN RANTAU PULUNG - SEI BENU MUDA  
 NOMOR KONTRAK : 600.620/093/SPHS/PJ.RP-SBM/BM/V/2014  
 TANGGAL : 19 Mei 2014  
 TAHUN ANGGARAN : 2014

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA-HARGA (RUPIAH)
1.2	<b>DIVISI 1. UMUM</b> Mobilisasi	LS	1.00	157,900,000.00	157,900,000.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1</b>					<b>157,900,000.00</b>
2.1.(1)	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b> Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	955.00	83,911.40	80,135,387.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2</b>					<b>80,135,387.00</b>
3.2.(2)	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b> Timbunan Pilihan	M3	1,793.03	163,682.89	293,488,332.26
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11,000.00	7,628.20	83,910,200.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3</b>					<b>377,398,532.26</b>
5.1.(1)	<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR</b> Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,650.00	611,935.44	1,009,693,476.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5</b>					<b>1,009,693,476.00</b>
6.1.(1a)	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b> Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	11,000.00	22,919.37	252,113,070.00
6.1.(2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair	Liter	12,156.38	22,056.71	268,129,748.31
6.2.(2)	Agregat Penutup BURDA	M2	13,750.00	26,708.35	367,239,812.50
6.2.(3a)	Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	24,750.00	18,742.87	463,886,032.50
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	4,187.59	680,464.01	2,849,504,283.64
6.3.(6c)	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) (gradasi halus/kasar)	Ton	288.05	613,273.11	176,653,319.34
6.3.(8a)	Aspal Keras	Ton	278.67	15,000,000.00	4,180,050,000.00
6.3.(10b)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan Semen	Kg	92,081.50	1,900.00	174,954,850.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6</b>					<b>8,732,531,116.28</b>
8.4.(1)	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b> Marka Jalan Termoplastik	M2	890.07	194,855.71	173,435,221.80
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8</b>					<b>173,435,221.80</b>
10.1.(2)	<b>DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN</b> Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	LS	1.00	78,097,772.66	78,097,772.66
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10</b>					<b>78,097,772.66</b>
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (TERMASUK BIAYA UMUM DAN KEUNTUNGAN)				10,609,191,506.00
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10 % x A				1,060,919,150.60
C	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = A + B				11,670,110,656.60
D	<b>JUMLAH TOTAL DIBULATKAN</b>				<b>11,670,110,000.00</b>

Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK),

  
**H. ERWINSYAH, ST**  
 NIP. 19780518 200502 1 005

Penyedia,  
PT. TERADELT

  
**BUDI KUSNOMO**  
 Direktur Utama





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN BUKIT PELANGI SANGATTA

**BERITA ACARA PENYERAHAN LOKASI KERJA**

Nomor : 600.620/093.a/BAPL/PJ.RP-SBM/BM/V/2014

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, Pejabat Pembuat Komitmen Paket Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, menyerahkan lokasi kerja kepada:

Nama	: PT. TERADELT
Alamat Perusahaan	: Jl. KH. Akhmad Mukhsin No.37 RT.03 Kel. Melayu Kec. Tenggarong
NPWP	: 01.467.160.6-725.000
Untuk memulai pekerjaan pada	
Kegiatan	: Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda
Paket	: Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda
Lokasi	: Kecamatan Rantau Pulung
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran	: 2014

Terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja ini maka Paket Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda sesuai Surat Perjanjian Nomor: 600.620/093/SPHS/PJ.RP-SBM/BM/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 sudah menjadi tanggung jawab PT. TERADELT.

Demikian Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 19 Mei 2014

**Yang Menyerahkan,**  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**H. ERWINSYAH, ST**

NIP. 19780518 200502 1 005

**Yang Menerima,**  
PT. TERADELT

  
**BUDI KUSNOMO**

Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN BUKIT PELANGI SANGATTA

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 600.620/093.b/SPMK/PJ.RP-SBM/BM/V/2014

**Paket Pekerjaan: Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ERWINSYAH, ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda  
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda, nomor: 600.620/093/SPHS/PJ.RP-SBM/BM/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. TERADELT  
Alamat : Jl. KH. Akhmad Mukhsin No.37 RT.03 Kel. Melayu Kec. Tenggarong  
yang dalam hal ini diwakili oleh : BUDI KUSNOMO

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: sesuai dengan kontrak Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Sei Benu Muda;
2. Tanggal mulai kerja: 19 Mei 2014;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **14 Nopember 2014**;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Sangatta, 19 Mei 2014

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
H. ERWINSYAH, ST  
NIP. 19780518 200502 1 005

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama  
PT. TERADELT  
  
BUDI KUSNOMO  
Direktur Utama

